



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 562 /Pid.B/2016/PN Dps

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kadek Eris Restiawan;
Tempat lahir : Singaraja;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 18 April 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sementara Jalan Gunung Sanghyang Gang Kauripan Nomor 08 Banjar Padang Sambian Ds/Kel. Padangambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, atau alamat asal banjar Tenaon Desa Alas Angker Kecamatan Sukasada Buleleng.
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Tidak ada ;
Pendidikan : SD Kelas V

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 04 Mei 2016;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2016 s/d. tanggal 13 Juni 2016 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 2 Juli 2016;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 28 Juni 2016 s/d tanggal 27 Juli 2016 ;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 562/Pid.B/2016/PN Dps tanggal 28 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----

Hal 1 dariHalaman Nomor 389/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penetapan Majelis Hakim Nomor 562/Pid.B/2016/PN Dps tanggal 28 Juni 2016

tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan Terdakwa KADEK ERIS RESTIAWAN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian

Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan yang diatur dan diancam dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan.

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KADEK ERIS RESTIAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan;
- 3 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario tahun 2015 warna hitam, Nopol DK 3866 OV, Noka :MH1JFH114FK458110, Nosin :JFHE1456790
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu kepada saksi KETUT SUKMAWATI

- 5 Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa KADEK ERIS RESTIAWAN bersama-sama dengan I MADE BAGAS SAPUTRA Als. BAGAS (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 06.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2016 bertempat di pinggir jalan Raya Cangu Permai, Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama temannya I MADE BAGAS SAPUTRA Als. BAGAS (terdakwa dalam berkas terpisah) hendak pergi ke pantai dengan mengendarai Sepeda Motor, pada saat itu terdakwa sebagai pengendara dan I MADE BAGAS SAPUTRA Als. BAGAS dalam posisi dibonceng dalam perjalanan dipinggir jalan Raya Cangu Permai, Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Vario warna Hitam DK 3866 OV yang terparkir dengan kunci yang masih melekat pada motor sehingga timbul niat dari terdakwa dan temannya I MADE BAGAS SAPUTRA Als. BAGAS untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu temannya I MADE BAGAS SAPUTRA Als. BAGAS turun dari sepeda motor kemudian langsung mendekati sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan tersebut dan terdakwa mengawasi keadaan sekitar, sesampainya dimotor yang dimaksud I MADE BAGAS SAPUTRA Als. BAGAS menghidupkan lalu membawa kabur menuju arah seminyak.
- Bahwa setelah terdakwa bersama temannya berhasil mengambil sepeda motor Honda Vario warna Hitam DK 3866 OV , I MADE BAGAS SAPUTRA Als. BAGAS membawanya pulang ke rumah di Padang Sambian, selanjutnya keesokan harinya sepeda motor tersebut terdakwa dan I MADE BAGAS SAPUTRA Als. BAGAS digadaikan kepada seseorang yang bernama Pak Guru yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Barat dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil curian terdakwa dengan temannya I MADE BAGAS SAPUTRA Als. BAGAS masing-masing mendapatkan uang Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah, dan digunakan untuk foya-foya.
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna Hitam DK 3866 OV yang diambil kemudian digadaikan oleh terdakwa bersama temannya I MADE BAGAS SAPUTRA Als. BAGAS tanpa ijin dari pemiliknya yaitu dari saksi KETUT SUKMAWATI.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama I MADE BAGAS SAPUTRA Als. BAGAS (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut saksi korban KETUT SUKMAWATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Hal 3 dari 18 Halaman Nomor 562/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah

mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu : Ketut Sukmawati, I Made bagas Saputra Als. Bagas, Joko Samporno Als. Pak Guru dan I ketut Mariantika yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI KETUT SUKMAWATI: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan, pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 April 2016, sekira jam 06.00 Wita, bertempat di pinggir jalan raya Cangu Permai, Ds. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
- Bahwa saksi menjelaskan, adapun barang yang hilang saat itu berupa sepeda motor Honda Vario warna Hitam DK 3866 OV, Noka MH1JFH114FK458110, Nosin JFH1E1456790, STNK An. KETUT SUKMAWATI.
- Bahwa saksi menjelaskan, adapun barang yang hilang tersebut merupakan milik saksi sendiri.
- Bahwa saksi menjelaskan, sebelum diketahui hilang barang-barang tersebut saksi parker di depa rumah saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat kejadian pencurian sepeda motor tersebut saksi sempat melihat pelaku pencurian tersebut sebanyak dua orang namun saksi tidak mengenalinya.
- Bahwa saksi menjelaskan, sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, namun setelah pelaku diamankan polisi, saksi baru mengetahui jika pelaku pencurian tersebut adalah dua orang yang bernama KADEK ERIS RESTIAWAN dan I MADE BAGAS SAPUTRA Als BAGAS.
- Bahwa saksi menjelaskan, pada saat kejadian tersebut Sepeda Motor tersebut dalam keadaan kuncinya masih tercantol.
- Bahwa saksi menjelaskan, pada saat pelaku mengambil barang-barang milik saksi tersebut tanpa seijin saksi selaku pemilik barang tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan, akibat dari kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah).
- Bahwa benar 2 (dua) terdakwa KADEK ERIS RESTIAWAN dan Saksi I MADE BAGAS SAPUTRA Als BAGAS yang telah melakukan pencurian Sepeda Motor milik saksi yang diamankan oleh pihak kepolisian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sepeda motor Honda Vario warna Hitam DK 3866 OV, Noka MH1JFH114FK458110, Nosin JFH1E1456790, STNK An. KETUT SUKMAWATI, saksi membenarkan bahwa Sepeda Motor tersebut adalah milik saksi yang telah hilang.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

2. SAKSI I MADE BAGAS SAPUTRA Als. BAGAS : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi diminta keterangan oleh polisi, saksi didampingi oleh walinya yang bernama **I MADE KAMAR**
- Bahwa saksi menjelaskan, pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 April 2016, sekira jam 06.00 Wita, bertempat di pinggir jalan raya Cangu Permai, Ds. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
- Bahwa saksi menjelaskan, bahwa pada saat saksi bersama dengan KADEK ERIS RESTIAWAN melakukan pencurian sepeda motor tersebut tidak mempergunakan alat karena saat itu saksi melihat kunci sepeda motor tersebut masih tergantung disepeda motornya, namun pada saat menuju ke tempat sasaran saksi dan KADEK ERIS RESTIAWAN mempergunakan sepeda motor Honda Scopy warna Hitam Putih, mengenai No. Pol nya saksi lupa.
- Bahwa saksi menjelaskan, 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Vario tahun 2015, warna hitam, DK 3866 OV, Noka MH1JFH114FK458110, Nosin JFH1E1456790
- Bahwa saksi menjelaskan caranya saksi dan KADEK ERIS RESTIAWAN pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 10 April 2016, sekira jam 06.00 Wita, awalnya saksi dengan KADEK ERIS RESTIAWAN hendak pergi ke pantai dan pada saat itu kami berdua mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna hitam putih, yang Nopol DK 3867 QZ, pada saat itu KADEK ERIS RESTIAWAN selaku pengendara sedangkan saksi duduk dibelakang (Dibonceng), selanjutnya dipinggir jalan raya Cangu Permai, Ds. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, ada sepeda motor Honda Vario warna Hitam DK 3866 OV, Noka MH1JFH114FK458110, Nosin JFH1E1456790 , terparkir dengan kunci masih nyantol, selanjutnya KADEK ERIS RESTIAWAN menghentikan sepeda motor lalu kemudian saksi turun dari sepeda motor dan langsung mendekati sepeda motor tersebut kemudian saksi melihat kunci masih nyantol pada stopkontaknya langsung saksi hidupan sepeda motor tersebut dan saksi bawa

Hal 5 dari 18 Halaman Nomor 562/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADEK ERIS RESTIAWAN masih diatas sepeda motor yang masih hidup sambil mengawasi keadaan disekitar, setelah saksi menghidupkan sepeda motor dengan kunci yang masih nyantol tersebut dan setelah hidup selanjutnya sepeda motor tersebut saksi bawa lari menuju arah selatan Jln. Pantai Berawa dimana KADEK ERIS RESTIAWAN menaiki sepeda motor berada didepan dan saksi membuntuti dengan mengendarai sepeda motor yang saksi ambil tersebut.

- Bahwa saksi menjelaskan setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut di bawa pulang ke rumah saya di Padang Sambian, selanjutnya keesokan harinya pada Senin 11 April 2016 sepeda motor tersebut kami bawa ke daerah jalan gatsu barat dan di daerah jalan Gatsu Barat tersebut KADEK ERIS RESTIAWAN bertemu dengan seseorang yang bernama Pak GURU dan sepeda motor tersebut di gadaikan dengan harga Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima ratus Ribu) Rupiah.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa uang hasil tersebut saksi pergunakan untuk membeli makanan
- Bahwa saksi menjelaskan Pada saat saksi dan KADEK ERIS RESTIAWAN mengambil sepedaa motor tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemilik sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan uang hasil dari menggadaikan sepeda motor hasil curian tersebut saksi bagi bersama dengan KADEK ERIS RESTIAWAN, pada saat itu saksi dan KADEK ERIS RESTIAWAN mendapat bagian masing – masing Rp.750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupia) Rupiah, sedangkan sisanya yang Rp.750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan Pada saat saksi dan KADEK ERIS RESTIAWAN mengambil sepedaa motor tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemilik sepeda motor tersebut
- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Vario tahun 2015, warna hitam, DK 3866 OV, Noka MH1JFH114FK458110, Nosin JFH1E1456790, saksi masih ingat dan mengenalinya bahwa memang benar 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Vario tahun 2015, warna hitam, DK 3866 OV, Noka MH1JFH114FK458110, Nosin JFH1E1456790 tersebut adalah sepeda motor yang saksi dan KADEK ERIS RESTIAWAN ambil pada saat itu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pankamarasumpgono Al. PAK GURU : dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi diminta keterangan oleh polisi, saksi didampingi oleh walinya yang bernama **I MADE KAMAR**
- Bahwa saksi menjelaskan, pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 April 2016, sekira jam 06.00 Wita, bertempat di pinggir jalan raya Cangu Permai, Ds. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
- Bahwa saksi menjelaskan, bahwa pada saat saksi bersama dengan **KADEK ERIS RESTIAWAN** melakukan pencurian sepeda motor tersebut tidak mempergunakan alat karena saat itu saksi melihat kunci sepeda motor tersebut masih tergantung disepeda motornya, namun pada saat menuju ke tempat sasaran saksi dan **KADEK ERIS RESTIAWAN** mempergunakan sepeda motor Honda Scopy warna Hitam Putih, mengenai No. Pol nya saksi lupa.
- Bahwa saksi menjelaskan, 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Vario tahun 2015, warna hitam, DK 3866 OV, Noka MH1JFH114FK458110, Nosin JFH1E1456790
- Bahwa saksi menjelaskan caranya saksi dan **KADEK ERIS RESTIAWAN** pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 10 April 2016, sekira jam 06.00 Wita, awalnya saksi dengan **KADEK ERIS RESTIAWAN** hendak pergi ke pantai dan pada saat itu kami berdua mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna hitam putih, yang Nopol DK 3867 QZ, pada saat itu **KADEK ERIS RESTIAWAN** selaku pengendara sedangkan saksi duduk dibelakang (Dibonceng), selanjutnya dipinggir jalan raya Cangu Permai, Ds. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, ada sepeda motor Honda Vario warna Hitam DK 3866 OV, Noka MH1JFH114FK458110, Nosin JFH1E1456790 , terparkir dengan kunci masih nyantol, selanjutnya **KADEK ERIS RESTIAWAN** menghentikan sepeda motor lalu kemudian saksi turun dari sepeda motor dan langsung mendekati sepeda motor tersebut kemudian saksi melihat kunci masih nyantol pada stopkontaknya langsung saksi hidupkan sepeda motor tersebut dan saksi bawa pergi, sedangkan **KADEK ERIS RESTIAWAN** masih diatas sepeda motor yang masih hidup sambil mengawasi keadaan disekitar, setelah saksi menghidupkan sepeda motor dengan kunci yang masih nyantol tersebut dan setelah hidup selanjutnya sepeda motor tersebut saksi bawa lari menuju arah selatan Jln. Pantai Berawa dimana **KADEK ERIS RESTIAWAN** menaiki

Hal 7 dari 18 Halaman Nomor 562/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor pada didepan dan saksi membuntuti dengan mengendarai sepeda motor yang saksi ambil tersebut.

- Bahwa saksi menjelaskan setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut di bawa pulang ke rumah saya di Padang Sambian, selanjutnya keesokan harinya pada Senin 11 April 2016 sepeda motor tersebut kami bawa ke daerah jalan gatsu barat dan di daerah jalan Gatsu Barat tersebut KADEK ERIS RESTIAWAN bertemu dengan seseorang yang bernama Pak GURU dan sepeda motor tersebut di gadaikan dengan harga Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima ratus Ribu) Rupiah.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa uang hasil tersebut saksi pergunakan untuk membeli makanan
 - Bahwa saksi menjelaskan Pada saat saksi dan KADEK ERIS RESTIAWAN mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemilik sepeda motor tersebut.
 - Bahwa saksi menjelaskan uang hasil dari menggadaikan sepeda motor hasil curian tersebut saksi bagi bersama dengan KADEK ERIS RESTIAWAN, pada saat itu saksi dan KADEK ERIS RESTIAWAN mendapat bagian masing – masing Rp.750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupia) Rupiah, sedangkan sisanya yang Rp.750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - Bahwa saksi menjelaskan Pada saat saksi dan KADEK ERIS RESTIAWAN mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemilik sepeda motor tersebut
 - Diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Vario tahun 2015, warna hitam, DK 3866 OV, Noka MH1JFH114FK458110, Nosin JFH1E1456790, saksi masih ingat dan mengenalinya bahwa memang benar 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Vario tahun 2015, warna hitam, DK 3866 OV, Noka MH1JFH114FK458110, Nosin JFH1E1456790 tersebut adalah sepeda motor yang saksi dan KADEK ERIS RESTIAWAN ambil pada saat itu
- 4 SAKSI JOKO SAMPORNO Als. PAK GURU : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi bersama rekan saksi dari Polres Badung mengamankan atau menangkap pemeriksa memperlihatkan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama KADEK ERIS RESTIAWAN dan I MADE BAGAS SAPUTRA Als BAGAS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menjelaskan, saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut bernama **KADEK ERIS RESTIAWAN** dan **I MADE BAGAS SAPUTRA** Als **BAGAS** dikarenakan saksi dan team yang di pimpin oleh Kanit Buser Polres Badung, setelah menerima laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi curanmor Minggu tanggal 10 April 2016, sekira jam 06.00 Wita, bertempat di pinggir jalan raya Cangu Permai, Ds. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, dan dari laporan tersebut saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan kedua pelaku pada hari Kamis tanggal 14 April 2016.

- Bahwa saksi menjelaskan, yang menjadi korban pencurian tersebut adalah **KETUT SUKMAWATI**, Perempuan, lahir di Bantiran pada tanggal 05 Mei 1973, Umur 42 tahun, Agama Kristen, Suku Bali, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat: Br. Cangu Permai Tempekan III, Blok C1, No. 53, Ds. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
- Bahwa saksi menjelaskan, adapun barang milik korban yang hilang adalah 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Vario tahun 2015, warna hitam, DK 3866 OV, Noka MH1JFH114FK458110, Nosin JFH1E1456790 adalah milik dari korban.
- Bahwa saksi menjelaskan, pelaku melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat apapun karena pada saat tersebut kunci Sepeda Motor tersebut dalam keadaan nyantol.
- Bahwa saksi menjelaskan, caranya **KADEK ERIS RESTIAWAN** dan **I MADE BAGAS SAPUTRA** pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 10 April 2016, sekira jam 06.00 Wita, awalnya **KADEK ERIS RESTIAWAN** dengan **I MADE BAGAS SAPUTRA** hendak pergi ke pantai dan pada saat itu kami berdua mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna hitam putih, pada saat itu **KADEK ERIS RESTIAWAN** selaku pengendara sedangkan **I MADE BAGAS SAPUTRA** dibelakang (Dibonceng), selanjutnya dipinggir jalan raya Cangu Permai, Ds. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, ada sepeda motor Honda Vario warna Hitam DK 3866 OV, Noka MH1JFH114FK458110, Nosin JFH1E1456790, terparkir dengan kunci masih nyantol, selanjutnya **KADEK ERIS RESTIAWAN** menghentikan sepeda motor lalu kemudian **I MADE BAGAS SAPUTRA** turun dari sepeda motor dan langsung mendekati sepeda motor tersebut sedangkan **KADEK ERIS RESTIAWAN** masih diatas sepeda motor yang masih hidup sambil **KADEK ERIS RESTIAWAN**

Hal 9 dari 18 Halaman Nomor 562/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan keadaan disekitar, setelah dekat, selanjutnya I MADE BAGAS SAPUTRA menghidupkan sepeda motor dengan kunci yang masih nyantol dan setelah hidup selanjutnya sepeda motor tersebut di bawa kabur menuju arah pantai seminyak.

- Bahwa saksi menjelaskan, pada saat pemeriksa memmplihatkan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Vario tahun 2015, warna hitam, DK 3866 OV, Noka MH1JFH114FK458110, Nosin JFH1E1456790 adalah merupakan barang bukti kasus pencurian yang dilakukan KADEK ERIS RESTIAWAN dan temannya yang bernama I MADE BAGAS SAPUTRA.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ;
- Bahwa terdakwa dalam persidangan ini menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum ;
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama – sama dengan teman terdakwa yang bernama I MADE BAGAS SAPUTRA (diproses dalam berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 April 2016, sekira jam 06.00 Wita, bertempat di pinggir jalan raya Canggung Permai, Ds. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa telah melakukan pencurian tersebut tidak mempergunakan alat namun pada saat menuju ke tempat sasaran terdakwa dan teman terdakwa mempergunakan sepeda motor Honda Scopy warna Hitam Putih.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, sepeda motor yang berhasil diambil pada saat itu adalah 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Vario tahun 2015, warna hitam, DK 3866 OV, Noka MH1JFH114FK458110, Nosin JFH1E1456790 ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan, caranya terdakwa dan teman terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 10 April 2016, sekira jam 06.00 Wita, awalnya terdakwa dengan teman terdakwa yang bernama I MADE BAGAS SAPUTRA hendak pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan pada saat itu kami berdua mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna hitam putih, yang No. Pol nya terdakwa lupa, pada saat itu terdakwa selaku pengendara sedangkan teman terdakwa yang bernama I MADE BAGAS SAPUTRA dibelakang (Dibonceng), selanjutnya dipinggir jalan raya Cangu Permai, Ds. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, ada sepeda motor Honda Vario warna Hitam DK 3866 OV, Noka MH1JFH114FK458110, Nosin JFH1E1456790 , terparkir dengan kunci masih nyantol, selanjutnya terdakwa menghentikan sepeda motor lalu kemudian teman terdakwa yang bernama I MADE BAGAS SAPUTRA turun dari sepeda motor dan langsung mendekati sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa masih diatas sepeda motor yang masih hidup sambil terdakwa mengawasi keadaan disekitar, setelah dekat, selanjutnya teman terdakwa yang bernama I MADE BAGAS SAPUTRA menghidupkan sepeda motor dengan kunci yang masih nyantol dan setelah hidup selanjutnya sepeda motor tersebut di bawa kabur menuju arah pantai seminyak .

- Bahwa terdakwa menjelaskan, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut di bawa pulang ke rumahnya I MADE BAGAS SAPUTRA di Padang Sambian, selanjutnya keesokan harinya pada Senin 11 April 2016 sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke daerah jalan gatsu barat dan di daerah jalan Gatsu Barat tersebut saya bertemu dengan seseorang yang bernama Pak GURU dan sepeda motor tersebut saya gadaikan dengan harga Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima ratus Ribu) Rupiah.
- Bahwa terdakwa menjelaskan uang hasil dari menggadaikan sepeda motor hasil curian tersebut terdakwa bagi bersama dengan I MADE BAGAS SAPUTRA, pada saat itu saksi dan I MADE BAGAS SAPUTRA mendapat bagian masing – masing Rp.750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupia) Rupiah, sedangkan sisanya yang Rp.750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa tidak menggunakan alat untuk melakukan pencurian tersebut karena pada saat tersebut Sepeda Motor tersebut dalam keadaan nyantol.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa melakukan pencurian pada saat itu adalah Dapat terdakwa jelaskan pada hari Minggu tanggal 10 April 2016, sekira jam 06.00 Wita, awalnya terdakwa dengan teman terdakwa yang bernama I MADE BAGAS SAPUTRA hendak pergi ke pantai dan pada saat

Hal 11 dari 18 Halaman Nomor 562/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna hitam putih, yang No. Pol nya terdakwa lupa, pada saat itu terdakwa selaku pengendara sedangkan teman terdakwa yang bernama I MADE BAGAS SAPUTRA dibelakang (Dibonceng), selanjutnya dipinggir jalan raya Canggü Permai, Ds. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, ada sepeda motor Honda Vario warna Hitam DK 3866 OV, Noka MH1JFH114FK458110, Nosin JFH1E1456790 , terparkir dengan kunci masih nyantol, selanjutnya terdakwa menghentikan sepeda motor lalu kemudian teman terdakwa yang bernama I MADE BAGAS SAPUTRA turun dari sepeda motor dan langsung mendekati sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa masih diatas sepeda motor yang masih hidup sambil terdakwa mengawasi keadaan disekitar, setelah dekat, selanjutnya teman terdakwa yang bernama I MADE BAGAS SAPUTRA menghidupkan sepeda motor dengan kunci yang masih nyantol dan setelah hidup selanjutnya sepeda motor tersebut di bawa kabur menuju arah pantai seminyak, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut di bawa pulang ke rumahnya I MADE BAGAS SAPUTRA di Padang Sambian, selanjutnya keesokan harinya pada Senin 11 April 2016 sepeda motor tersebut kami bawa ke daerah jalan gatsu barat dan di daerah jalan Gatsu Barat tersebut saya bertemu dengan seseorang yang bernama Pak GURU dan sepeda motor tersebut saya gadaikan dengan harga Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima ratus Ribu) Rupiah, Selanjutnya uang hasil dari menggadaikan sepeda motor hasil curian tersebut terdakwa bagi bersama dengan I MADE BAGAS SAPUTRA, pada saat itu saksi dan I MADE BAGAS SAPUTRA mendapat bagian masing – masing Rp.750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupia) Rupiah, sedangkan sisanya yang Rp.750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario warna Hitam DK 3866 OV, Noka MH1JFH114FK458110, Nosin JFH1E1456790 tersebut tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Vario tahun 2015, warna hitam, DK 3866 OV, Noka MH1JFH114FK458110, Nosin JFH1E1456790, terdakwa masih ingat dan mengenalinya bahwa memang benar 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Vario tahun 2015, warna hitam, DK 3866 OV, Noka MH1JFH114FK458110, Nosin JFH1E1456790 tersebut adalah sepeda motor yang terdakwa dan teman terdakwa ambil pada saat itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa bersama temannya berhasil mengambil sepeda motor Honda Vario warna Hitam DK 3866 OV , I MADE BAGAS SAPUTRA Als. BAGAS membawanya pulang ke rumah di Padang Sambian, selanjutnya keesokan harinya sepeda motor tersebut terdakwa dan I MADE BAGAS SAPUTRA Als. BAGAS digadaikan kepada seseorang yang bernama Pak Guru yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Barat dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil curian terdakwa dengan temannya I MADE BAGAS SAPUTRA Als. BAGAS masing-masing mendapatkan uang Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah, dan digunakan untuk foya-foya.

- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario tahun 2015 warna hitam, Nopol DK 3866 OV, Noka :MH1JFH114FK458110, Nosin :JFHE1456790 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama temannya I MADE BAGAS SAPUTRA Als. BAGAS (terdakwa dalam berkas terpisah) hendak pergi ke pantai dengan mengendarai Sepeda Motor, pada saat itu terdakwa sebagai pengendara dan I MADE BAGAS SAPUTRA Als. BAGAS dalam posisi dibonceng dalam perjalanan dipinggir jalan Raya Cangu Permai, Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Vario warna Hitam DK 3866 OV yang terparkir dengan kunci yang masih melekat pada motor sehingga timbul niat dari terdakwa dan temannya I MADE BAGAS SAPUTRA Als. BAGAS untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu temannya I MADE BAGAS SAPUTRA Als. BAGAS turun dari sepeda motor kemudian langsung mendekati sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan tersebut dan terdakwa mengawasi keadaan sekitar, sesampainya dimotor yang dimaksud I MADE BAGAS SAPUTRA Als. BAGAS menghidupkan lalu membawa kabur menuju arah seminyak.
- Bahwa setelah terdakwa bersama temannya berhasil mengambil sepeda motor Honda Vario warna Hitam DK 3866 OV , I MADE BAGAS SAPUTRA Als. BAGAS membawanya pulang ke rumah di Padang

Hal 13 dari 18 Halaman Nomor 562/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...sah, sehingga keesokan harinya sepeda motor tersebut terdakwa dan I MADE BAGAS SAPUTRA Als. BAGAS digadaikan kepada seseorang yang bernama Pak Guru yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Barat dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil curian terdakwa dengan temannya I MADE BAGAS SAPUTRA Als. BAGAS masing-masing mendapatkan uang Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah, dan digunakan untuk foya-foya.

- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna Hitam DK 3866 OV yang diambil kemudian digadaikan oleh terdakwa bersama temannya I MADE BAGAS SAPUTRA Als. BAGAS tanpa ijin dari pemiliknya yaitu dari saksi KETUT SUKMAWATI.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama I MADE BAGAS SAPUTRA Als. BAGAS (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut saksi korban KETUT SUKMAWATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif yaitu dakwaan kedua pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- 1 Unsur barang siapa ;
- 2 Unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;
- 3 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”
- 4 Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa Kadek Eris Restiawan yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id”
“mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan dari terdakwa serta adanya Barang Bukti , didapatkan bahwa terdakwa KADEK ERIS RESTIAWAN bersama-sama dengan I MADE BAGAS SAPUTRA Als. BAGAS (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 06.30 Wita bertempat di pinggir jalan Raya Cangu Permai, Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung telah *mengambil barang sesuatu berupa* sepeda motor Honda Vario warna Hitam DK 3866 OV yang seluruhnya kepunyaan saksi korban dengan cara terdakwa bersama temannya I MADE BAGAS SAPUTRA Als. BAGAS (dalam berkas terpisah) hendak pergi ke pantai dengan mengendarai Sepeda Motor, pada saat itu terdakwa sebagai pengendara dan I MADE BAGAS SAPUTRA Als. BAGAS dalam posisi dibonceng dalam perjalanan dipinggir jalan Raya Cangu Permai, Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Vario warna Hitam DK 3866 OV yang terpakir dengan kunci yang masih melekat pada motor sehingga timbul niat dari terdakwa dan temannya I MADE BAGAS SAPUTRA Als. BAGAS untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu temannya I MADE BAGAS SAPUTRA Als. BAGAS turun dari sepeda motor kemudian langsung mendekati sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan tersebut dan terdakwa mengawasi keadaan sekitar, sesampainya dimotor yang dimaksud I MADE BAGAS SAPUTRA Als. BAGAS menghidupkan lalu membawa kabur menuju arah seminyak.

Bahwa setelah terdakwa bersama temannya berhasil mengambil sepeda motor Honda Vario warna Hitam DK 3866 OV , I MADE BAGAS SAPUTRA Als. BAGAS membawanya pulang ke rumah di Padang Sambian, selanjutnya keesokan harinya sepeda motor tersebut terdakwa dan I MADE BAGAS SAPUTRA Als. BAGAS digadaikan kepada seseorang yang bernama Pak Guru yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Barat dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil curian terdakwa dengan temannya I MADE BAGAS SAPUTRA Als. BAGAS masing-masing mendapatkan uang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah) dan digunakan untuk foya-foya.

Bahwa sepeda motor Honda Vario warna Hitam DK 3866 OV yang diambil kemudian digadaikan oleh terdakwa bersama temannya I MADE BAGAS SAPUTRA Als. BAGAS tanpa ijin dari pemiliknya yaitu dari saksi KETUT SUKMAWATI.

Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur “untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”

Hal 15 dari 18 Halaman Nomor 562/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan dari terdakwa serta adanya Barang Bukti, didapatkan bahwa terdakwa KADEK ERIS RESTIAWAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda Vario warna Hitam DK 3866 OV tanpa ijin pemiliknya, kemudian terdakwa menggadai 1 sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) kemudian dibagi dua terdakwa mendapatkan bagian Rp. 750.000. dan temannya mendapatkan tujuh ratus lima puluh ribu rupiah dipergunakan untuk foya-foya.

Dengan demikian unsur “untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan dari terdakwa serta adanya Barang Bukti, didapatkan bahwa terdakwa Kadek Eris Restiawan telah mengambil sepeda motor Honda Vario warna Hitam DK 3866 OV tanpa ijin pemiliknya kemudian di gadaikan, yang mana perbuatan dilakukan bersama I MADE BAGAS SAPUTRA (diperiksa dalam berkas terpisah), yang sebelumnya terdakwa bersama I MADE BAGAS SAPUTRA hendak pergi ke pantai dengan mengendarai Sepeda Motor, pada saat itu terdakwa sebagai pengendara dan I MADE BAGAS SAPUTRA Als. BAGAS dalam posisi dibonceng dalam perjalanan dipinggir jalan Raya Cangu Permai, Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Vario warna Hitam DK 3866 OV yang terpakir dengan kunci yang masih melekat pada motor sehingga timbul niat dari terdakwa dan temannya I MADE BAGAS SAPUTRA Als. BAGAS untuk mengambil sepeda motor tersebut

Dengan demikian unsur *ini telah terpenuhi* dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario tahun 2015 warna hitam, Nopol DK 3866 OV, Noka :MH1JFH114FK458110, Nosin :JFHE1456790 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang luas bagi masyarakat ;-

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa waktu selama terdakwa ditahan sebelum putusan ini menjadi tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Mengingat pasal 363 ayat(1) ke-4 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa Kadek Eris Restiawan : terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Pencurian dalam keadaan memberatkan ” ;
- 2 Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario tahun 2015 warna hitam, Nopol DK 3866 OV, Noka :MH1JFH114FK458110, Nosin :JFHE1456790Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu kepada saksi KETUT SUKMAWATI ;

Hal 17 dari 18 Halaman Nomor 562/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Selasa, tanggal 9 Agustus 2016, oleh kami : I Wayan Kawisada, SH.M.Hum Sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek, SH.MH. dan Novita Riama, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ni Putu Kermayati SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : I Gusti Ngurah Wirayoga, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I Made Pasek, SH.MH.

I Wayan Kawisada, SH.M.Hum

2. Novita Riama, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Kermayati, SH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari : Selasa, tanggal 9 Agustus 2016 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Agustus 2016, Nomor 562/Pid.B/2016/PN Dps tersebut ;

Panitera Pengganti,

Ni Putu Kermayati, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)